

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

LAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2011 disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2011 sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memuat semua laporan kinerja yang telah dicapai, diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk semua program dan kegiatan sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2010-2014 dan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) Inspektorat Jenderal 2011.

Pertanggungjawaban Kinerja diperlukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan diharapkan dapat menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Salah satu dasar dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2011 adalah Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2011. Laporan atas akuntabilitas kinerja dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan rencana kinerja tahun berikutnya sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan organisasi.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**


Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
5. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

**C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana bagan berikut :



**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**A. RENCANA KINERJA TAHUN 2011**

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2011 terdiri dari 1 (satu) program yaitu Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan, serta 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diindikasikan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran pejabat paling atas;
2. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Inspektur Jenderal telah menandatangani Kontrak Kinerja dengan Menteri Perhubungan tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diindikasikan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran pejabat paling atas, dengan Indikator Kinerja Output sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
( 1 )	( 2 )
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diindikasikan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran pejabat paling atas.	1. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Kinerja pada Inspektorat I, II, III, IV, V
	2. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat I, II, III, IV, V
	3. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Khusus pada Inspektorat I, II, III, IV, V
	4. Jumlah Unit Akuntansi yang dilakukan Reviu Laporan Keuangan

	5. Jumlah Pelaksanaan Evaluasi SPIP pada Unit Kerja Eselon I Kemenhub
	6. Jumlah Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan KORMONEV AP-KKN Kemenhub
	7. Jumlah Evaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I Kemenhub
	8. Jumlah Sosialisasi Preventif KKN dan pelaksanaan AP-KKN pada Inspektorat Jenderal

2. Sasaran Terwujudnya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel, dengan Indikator Output sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
( 1 )	( 2 )
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	1 Prosentase jumlah Temuan yang ditindaklanjuti
	2 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat
	3 Jumlah tersedianya alat bantu audit
	4 Jumlah Peraturan dibidang Pengawasan yang diterbitkan

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011**

Berdasarkan Indikator Kinerja serta target yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal disusunlah Program Kerja dan Kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2011 yang meliputi:

1. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Kinerja pada Inspektorat I, II, III, IV, V;
2. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat I, II, III, IV, V;
3. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Khusus pada Inspektorat I, II, III, IV, V;
4. Jumlah Unit Akuntansi yang dilakukan Reviu Laporan Keuangan;
5. Jumlah Pelaksanaan Evaluasi SPIP pada Unit Kerja Eselon I;
6. Jumlah Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan KORMONEV AP-KKN;
7. Jumlah Evaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I;
8. Jumlah Sosialisasi Preventif KKN dan pelaksanaan AP-KKN pada Inspektorat Jenderal;
9. Prosentase jumlah Temuan yang ditindaklanjuti;
10. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat;
11. Jumlah tersedianya alat bantu audit;
12. Jumlah Peraturan Baru Inspektur Jenderal dan Peraturan yang dievaluasi dibidang Pengawasan.

## **C. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011**

Pada Tahun Anggaran 2011, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 75.517.800.000,-. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 6% jika dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 71.001.767.000,-. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tersebut Kementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Kementerian/Lembaga. Dengan adanya Intruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan revisi DIPA Inspektorat Jenderal. Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Nomor S-2830/AG/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Pagu anggaran Inspektorat Jenderal menjadi Rp.67.721.194.000,- atau mengalami pengurangan sebesar 10,32 %.

TABEL ANGGARAN TAHUN 2011

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	PAGU (Rp) Setelah Revisi
1.	PEGAWAI	14.619.822.000	14.619.822.000
2.	BARANG	57.677.851.000	49.381.245.000
3.	MODAL	3.220.127.000	3.720.127.000
<b>TOTAL</b>		<b>75.517.800.000</b>	<b>67.721.194.000</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011, dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2011. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 adalah sebagaimana **Formulir Pengukuran Kinerja** Inspektorat Jenderal.

#### **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2011 terdapat 6 (enam) indikator kinerja program dengan 10 (sepuluh) target untuk mendukung 2 (dua) sasaran Strategik. Capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2011 terdapat 7 (tujuh) target yang mencapai 100% dan 3 (tiga) target yang belum mencapai target. Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Untuk sasaran Pertama** yaitu Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diindikasikan dengan berkurangnya secara nyata praktek korupsi



di birokrasi dan dimulai dari tataran pejabat paling atas. Dari sasaran tersebut terdapat 8 Indikator Kinerja yaitu :

**1. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Kinerja pada Inspektorat I, II, III, IV, dan V, dengan penjelasan sebagai berikut :**

- a. Jumlah Audit Kinerja pada wilayah Inspektorat I  
Audit Kinerja direncanakan terhadap 120 (seratus dua puluh) Auditi, namun dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan sebanyak 124 auditi. Adanya penambahan sebanyak 4 auditi, yaitu: Unit Penyelenggaran Pelabuhan IDI, Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Unit Penyelenggara Pelabuhan Pantai Cermin, Unit Penyelenggara Pelabuhan Pulau Kampai dikarenakan unit kerja tersebut lebih dari 2 tahun belum pernah dilakukan audit;
- b. Jumlah Audit kinerja pada wilayah Inspektorat II.  
Audit Kinerja direncanakan terhadap 134 (seratus tiga puluh empat), namun telah dilaksanakan pada 142 (seratus empat puluh dua) auditi. Adanya penambahan sebanyak 8 (delapan) auditi dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Perhubungan sehingga terdapat penambahan UPT-UPT;
- c. Jumlah Audit Kinerja pada wilayah Inspektorat III  
Audit Kinerja direncanakan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan), telah dilaksanakan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) auditi;
- d. Jumlah Audit Kinerja pada wilayah Inspektorat IV  
Audit Kinerja direncanakan sebanyak 139 Laporan hasil Audit (LHA) telah dilaksanakan sebanyak 138 Auditi, karena 1 auditi yaitu satker KA jalur ganda Cirebon Kroya sudah telah diaudit BPK (surat tugas BPK no 77/ST/III-XIV.3/10/2011 tanggal 11 oktober 2011 dengan jangka waktu 60 hari).
- e. Jumlah Audit Kinerja pada wilayah Inspektorat V

Audit Kinerja direncanakan sebanyak 126 Laporan hasil Audit (LHA) telah dilaksanakan sebanyak 126 Auditi, terdiri atas :

- 1) Audit Kinerja sebanyak 109 objek audit termasuk pelaksanaan audit kinerja di Atase Perhubungan Jeddah;
- 2) Audit Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 17 objek audit.

**2. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat I, II, III, IV, dan V dengan penjelasan sebagai berikut :**

a. Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat I

Audit dengan Tujuan Tertentu diprogramkan sebanyak 5 (lima) lokasi. Di dalam pelaksanaan Audit Tertentu dilaksanakan sebanyak 13 Lokasi. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu dibatasi pada hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis pada lokasi sebagai berikut :

- 1) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sinabang - NAD;
- 2) PT.Angkutan Penyeberangan, PD.Bangun Bitung, dan PD.Pelayaran Sitaro – Sulawesi Utara;
- 3) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk - Sulawesi Tengah;
- 4) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merauke - Papua;
- 5) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon - Maluku;
- 6) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual - Maluku;
- 7) PT.Kalwedo Kidabela - Maluku;
- 8) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar - Sulawesi Selatan;
- 9) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang dan PT.Flobamor – NTT;
- 10) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau - Sulawesi Tenggara;

- 11) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate - Maluku Utara;
- 12) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong - Irian Jaya Barat;
- 13) PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Padang - Sumatera Barat.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat II

Audit dengan Tujuan Tertentu diprogramkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan. Inspektorat II hanya melaksanakan 2 (dua) Audit Dengan Tujuan Tertentu, yaitu :

- 1) Audit tertentu Restricted Area Bandar Udara di Papua T.A.2011 yang dilaksanakan pada :
  - Bandar Udara Merauke;
  - Bandar Udara Wamena;
  - Bandar Udara Jayapura;
  - Bandar Udara Nabire.
- 2) Audit tertentu evaluasi manfaat pembangunan dermaga yang dilaksanakan pada :
  - Setditjen Hubla dan Ditpelpeng Ditjen Hubla;
  - Labuhan amuk (Adpel Padang Bai);
  - Pelabuhan Small Port CS (Kantor UPP Bade);
  - Dermaga Bor (Adpel Banyuwangi).

Tujuan dilaksanakannya audit tertentu evaluasi manfaat pembangunan dermaga adalah untuk menilai apakah perencanaan pembangunan dermaga telah sesuai dengan ketentuan dan telah memberikan manfaat kepada pengguna jasa.

- c. Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat III
- 1) Audit dengan Tujuan Tertentu diprogramkan sebanyak pre memori. Di dalam pelaksanaan Audit Tertentu dilaksanakan yaitu audit Perencanaan dan Manfaat Pengoperasian ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*) pada Ditjen Perhubungan Udara di 28 (dua puluh delapan) bandara (UPT dan BUMN) dengan rincian sebagai berikut :
    - a) Bandar Udara Halu Oleo Kendari;
    - b) Bandar Udara Mutiara Palu;
    - c) Bandar Udara Domine Edward Osok Sorong;
    - d) Bandar Udara Mopah Merauke;
    - e) Bandar Udara Mali Alor;
    - f) Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Waingapu;
    - g) Bandar Udara Iskandar Pangkalan BUN;
    - h) Bandar Udara Juwata Tarakan;
    - i) Bandar Udara Olilit Saumlaki;
    - j) Bandar Udara Gamarmalamo Galea Maluku Utara;
    - k) Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar;
    - l) Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap;
    - m) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh;
    - n) Bandar Udara Polonia Medan;
    - o) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru;
    - p) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II;
    - q) Bandar Udara Supadio Pontianak;
    - r) Bandar Udara Ranai Natuna;
    - s) Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng;
    - t) Bandar Udara Ahmad Yani Semarang;
    - u) Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar;
    - v) Bandar Udara Juanda Surabaya;
    - w) Bandar Udara Pattimura Ambon;
    - x) Bandar Udara Sam Ratulangi Manado;

- y) Bandar Udara Frans Kaisepo Biak;
- z) Bandar Udara Mozes Timika;
- aa) Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin;
- bb) Bandar Udara Sepinggian Balikpapan.

Selain pelaksanaan Audit Perencanaan dan Manfaat Pengoperasian ADS-B Inspektorat III juga ikut serta dalam pelaksanaan audit tujuan tertentu pada :

- a) Pelayanan publik atas PSO Kereta Api;
  - b) Perencanaan dan Pelaksanaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis;
  - c) Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Diklat *Upgrading* dan *Updating* pada BP2IP Barombong dan PIP Makassar.
- d. Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat IV
- 1) Audit dengan Tujuan Tertentu diprogramkan sebanyak 1 (satu) laporan. Di dalam pelaksanaan Audit Tertentu dilaksanakan sebanyak satu kegiatan, yakni audit tertentu pelayanan public penyelenggaraan diklat upgrading dan up dating pelaut. Audit tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap dan secara gabungan dengan Inspektorat I, II, III, dan V, tahap tersebut meliputi :
    - Dilaksanakan di Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Perhubungan Laut dan Direktorat Pehubungan Laut;
    - Pelaksanaan Uji Petik pada 8 auditi yang menyelenggarakan Diklat Upgrading dan Up Dating dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat yang membawahi lokasi/obyek uji petik, Inspektorat IV melaksanakan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

- e. Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Inspektorat V
- 1) Audit dengan Tujuan Tertentu diprogramkan sebanyak 7 laporan dan dilaksanakan sebanyak 7 dengan rincian kegiatan :
    - Audit Upgrading dan Updating pelaut pada BP2IP Sorong dan BP2IP Banten (sebanyak 2 laporan);
    - Audit Pelayanan Publik atas PSO dengan uji petik pada PT. KAI DAOP II Bandung, DAOP IV Semarang, DAOP VII Surabaya, dan DAOP VI Yogyakarta (sebanyak 1 laporan);
    - Audit Perencanaan dan Pelaksanaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis pada PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Padang dan Cabang Sorong (sebanyak 2 Laporan);
    - Audit PNBP UPT Ditjen Perhubungan Laut pada Adpel Pekanbaru dan Adpel Teluk Bayur (sebanyak 2 laporan).

**3. Jumlah Auditi yang dilakukan Audit Khusus pada Inspektorat I, II, III, IV, dan V**

- a. Pelaksanaan Audit Khusus pada Inspektorat I
- Pada Penetapan Kinerja kegiatan Audit Khusus tidak dapat diperkirakan (*pre memori*) dikarenakan pelaksanaan audit khusus berdasarkan pengaduan dan perintah pimpinan akan suatu permasalahan. Selama tahun 2011 Inspektorat I melaksanakan audit khusus sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
- 1) Audit Khusus atas Pelanggaran Disiplin pegawai pegawai pada Kantor Adpel Kepulauan Seribu;
  - 2) Audit Khusus atas Pengaduan Masyarakat pada Kantor Pelabuhan Lirung;
  - 3) Audit Khusus dana *Public Service Obligation* (PSO) pada PT. Pelni Tahun Anggaran 2010;
  - 4) Evaluasi Perusahaan Otobus (PO) di Jawa Timur.

b. Pelaksanaan Audit Khusus pada Inspektorat II

Pada Penetapan Kinerja kegiatan Audit Khusus tidak dapat diperkirakan (*pre memori*) dikarenakan pelaksanaan audit khusus berdasarkan pengaduan dan perintah pimpinan akan suatu permasalahan. Selama tahun 2011 Inspektorat II melaksanakan audit khusus sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- 1) Perijinan Kegiatan Reklamasi Pantai Tanjung Emas Semarang oleh PT.Sinar Centra Cipta pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan) serta Administrator Pelabuhan Tanjung Emas;
- 2) Pengaduan penyimpangan pekerjaan restrukturisasi dan mekanisme pemberian PSO transportasi laut tahun 2004 pada Ditjen Hubla, Setjen dan Itjen;
- 3) Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mokmer-Biak pada : Ditjen Perhubungan Darat, Pelabuhan Penyeberangan Mokmer Biak, Adpel Biak; dan Pengoperasian dan Pengusahaan Bandara Moses Kilangin Timika pada Ditjen Perhubungan Udara dan Satker Sementara Bandara Timika;
- 4) Pengoperasian Dermaga yang tidak sesuai legalitas dan fisik dermaga yang tidak sesuai spesifikasi pada Kantor UPP pantoloan; dan Pengoperasian Pelsus dan Dersus di lingkungan Ditjen Hubla pada Kantor UPP Wani;
- 5) Pengoperasian Pelabuhan Khusus dan Dermaga Khusus pada Kantor UPP Kolonedale;
- 6) Kasus pemalsuan dokumen kepemilikan kapal di lingkungan Ditjen Hubla pada :
  - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Hubla;
  - Administrator Pelabuhan Semarang;
  - Kantor Syahbandar Tg.Perak Surabaya;
  - Kantor Syahbandar Belawan Medan.

c. Pelaksanaan Audit Khusus pada Inspektorat III

Audit Khusus tidak dapat diperkirakan (*pre memori*) pada saat penetapan kinerja karena audit khusus dilaksanakan berdasarkan pengaduan dan perintah pimpinan akan suatu permasalahan. Selama tahun 2011 Inspektorat III melaksanakan 8 (delapan) Audit Khusus yaitu :

- 1) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku meliputi :
  - Satker Pemeliharaan dan Rehabilitasi Pelabuhan Tulehu;
  - Satker Pengembangan Faspel Laut Tepa;
  - Satker Pembangunan Faspel Laut Bula;
  - Satker Pembangunan Faspel Laut Lakor/Wulur.
- 2) Direktorat Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara terhadap proses lelang/pengadaan pekerjaan pembangunan di Bandara Supadio Pontianak dan Bandara Sumasorong Kabupaten Mamasa;
- 3) Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKU PPU) mengenai “perbuatan tidak pantas Kepala Subdit Produk Aeronautika”;
- 4) Kantor Pelabuhan Teluk Betung Bandar Lampung atas pengaduan prioritas pelayanan kepada perusahaan agen kapal tertentu;
- 5) Direktorat Keamanan Penerbangan mengenai proses lelang pekerjaan pengadaan salvage untuk Bandara Hang Nadim-Batam;
- 6) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan Sipencatar tahun 2011;
- 7) Audit Gabungan (*Joint Inspection*) antara Itjen dengan Direktorat Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara dalam Rangka Pemeriksaan Peningkatan Pelayanan Standar Keamanan Penerbangan pada :
  - Bandara Polonia Medan
  - Bandara Sepinggan Balikpapan
  - Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin



- Bandara Depati Amir Pangkal Pinang
  - 8) ATKP Makassar atas pelaksanaan pelelangan pekerjaan peningkatan laboratorium ADC Simulator
- d. Pelaksanaan Audit Khusus pada Inspektorat IV
- Audit Khusus tidak dapat diperkirakan (pre memori) pada saat penetapan kinerja karena audit khusus dilaksanakan berdasarkan pengaduan dan perintah pimpinan akan suatu permasalahan. Selama tahun 2011 Inspektorat IV memori dilaksanakan 2 yaitu :
- 1) Audit khusus terhadap Perawatan Peralatan Proyek Modernisasi Kelembagaan Diklat Kepelautan Indonesia (Ship Analysis) pada Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 2) Audit khusus terhadap Permasalahan di Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Audit berlangsung diperpanjang sampai dengan bulan Januari 2012).
- e. Pelaksanaan Audit Khusus pada Inspektorat V
- Audit Khusus tidak dapat diperkirakan (pre memori) pada saat penetapan kinerja karena audit khusus dilaksanakan berdasarkan pengaduan dan perintah pimpinan akan suatu permasalahan. Selama tahun 2011 Inspektorat V melaksanakan 3 audit khusus, yaitu :
- 1) Audit Khusus pada Satker Pengembangan LLASDP Kepulauan Riau TA 2010;
  - 2) Audit Khusus adanya Dugaan Pungutan Biaya Fiktif oleh Syahbandar Pulau Sambu;
  - 3) Audit Khusus atas Penelitian Keaslian dan Keabsahan Dokumen Pengadaan Tanah pada Satker Double-Double Track dan Lokasi Keberadaan tanah Kotamadya Jakarta Timur.

#### 4. **Reviu Laporan Keuangan**

Pada saat penyusunan penetapan Kinerja Reviu Laporan Keuangan yang merupakan tugas Inspektorat Jenderal I di luar audit telah diprogramkan sebanyak 18 (delapan belas) lokasi/provinsi.

TABEL PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

<b>BULAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
<b>Januari</b>	Sumut, Sumsel, Kalsel, DKI Jakarta Papua	
<b>Pebruari</b>		ES-I DKI Jakarta
<b>April</b>	NAD, NTT, Sulut, Jambi	Babel, Gorontalo, Sulsel, NAD
<b>Juni</b>		ES-1 DKI Jakarta
<b>Juli</b>	Sumbar, Lampung, Maluku, Sulteng	Maluku, Maluta, Papua (Jayapura Dan Merauke)
<b>Oktober</b>	Kepri, Maluku, Papua Barat, Babel	Kepri, Kalbar, Gorontalo, Sumbar, Bengkulu

**Rincian pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :**

1. Reviu Laporan Keuangan Tahunan Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Cirebon;
2. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Pada Badan Penelitian Pengembangan;
3. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Eselon I pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Eselon I Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan *Public Service Obligation*;
5. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Eselon I Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara , PSO, Badan Litbang;
6. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Eselon I Pada Badan Pengembangan SDM;

7. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Eselon I Pada Badan Sar Nasional;
8. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan;
9. Melaksankan Reviu Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2011 Di Bangka dan Belitung;
10. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2011 Di Jambi;
11. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2011 di Denpasar;
12. Melaksankan Reviu Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2011 di Bandar Lampung;
13. Melaksankan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
14. Melaksanakn Reviu Laporan Keuangan Tahunan Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di DKI Jakarta;
15. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderl Perhubungan Laut Pada UPT Di Provinsi Sulawesi, Bengkulu, Babel, Riau, Riau, Kepulauan Riau, Dan Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat;
16. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderl Perhubungan Laut Pada Upt Di Provinsi Dki Jakrta, Kantor Pusat, Banten, Sumatera Selatan, Nagroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur;
17. Reviu Laporan Keuangan Tahun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Provinsi NTB;
18. Melaksanakan Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Perhubungan Semester I TA 2011 di Jawa Timur;

19. Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) se provinsi DKI Jakarta Sub Sektor Perhubungan Darat dan Badan Litbang;
20. Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Se Provinsi DKI Jakarta Sub Sektor Perhubungan Laut;
21. Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) se provinsi DKI Jakarta Sub Sektor Perhubungan Udara, Itjen dan BPSDM;
22. Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Se Provinsi DKI Jakarta Sub Sektor Perkeretaapian dan Setjen;
23. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2011 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
24. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2011 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Provinsi PAPUA pada Sub Sektor Perhubungan Darat, Laut, BPSDM;
25. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2011 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Provinsi Papua Pada Sub Sektor Perhubungan Udara;
26. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2011 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Provinsi Maluku Pada Sub Sektor Perhubungan Darat dan Udara;
27. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Semester I Ta 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan Provinsi Maluku Pada Sub Sektor Perhubungan Laut;
28. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Kepulauan Riau;
29. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Kalimantan Barat;

30. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Gorontalo;
31. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Sumatera Barat;
32. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Bengkulu;

**5. Pelaksanaan SPIP yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2011 adalah :**

- Bulan Maret 2011 : kegiatan sosialisasi SPIP di lingkungan ITJEN;
- Bulan Desember 2011 : Penyusunan Laporan dan perumusan kriteria Evaluasi Pelaksanaan SPIP di lingkungan ITJEN dengan usulan Anggaran.

POKJA Evaluasi SPIP di lingkungan ITJEN untuk T.A. 2011 belum sepenuhnya melaksanakan Evaluasi SPIP sesuai dengan program, dikarenakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan baru disampaikan pada bulan Oktober.

**6. Kegiatan Kormonev AP-KKN**

Direncanakan 5 (lima) kegiatan, dilaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu :

- a) Konsinyering evaluasi penilaian hasil PIAK di lingkungan Eselon I;
- b) Penyiapan bahan penyusunan Program Stranas PK dan RAI-PK;
- c) Memfasilitasi antara KPK Dengan Ditjen Perhubungan Darat Dalam Rangka Survey Integritas Angkutan Logistick;
- d) Melakukan Penilaian Terhadap Inisiatif Anti Korupsi Pada Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan;
- e) Sosialisasi PIAK pada Adpel Kelas II Kendari, Adpel Kelas IV Pangkal Balam dan Adpel Kelas II Jayapura, serta Badan PSDM Perhubungan;
- f) Monitoring pelaksanaan **MoU** anti Gratifikasi Antara Ditjen Bea dan Cukai dengan Stakeholder pada Pelabuhan Belawan, Pelabuhan

Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda.

**7. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Eselon I Kementerian Perhubungan menghasilkan 8 laporan hasil kompilasi evaluasi LAKIP seluruh Eselon I Kementerian Perhubungan.**

- a) Evaluasi LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Inspektorat Jenderal;
- b) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- d) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- e) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Jenderal.

**8. Pelaksanaan AP KKN sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu :**

- a) Laporan Program Kerja AP-KKN tahun 2011;
- b) Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kelompok Kerja Penanganan AP-KKN Itjen Triwulan III;
- c) Laporan Pelaksanaan Uji Petik Pokja AP-KKN Atas Pelaksanaan Audit Itjen Tahun Anggaran 2010 Dan 2011 pada 11 Lokasi, yakni Batam, Jambi, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Padang, Palembang, Lampung, Pontianak dan Manado;
- d) Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kelompok Kerja Penanganan AP-KKN Itjen Triwulan IV;
- e) Pelaksanaan Sosialisasi Preventif KKN diselenggarakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu Pekanbaru (Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Samarinda (Kalimantan Timur).

**Untuk sasaran Kedua** yaitu Terwujudnya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel, dengan Indikator Output sebagai berikut :

1. Prosentase jumlah Temuan yang ditindaklanjuti;
2. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat;
3. Jumlah tersedianya alat bantu audit;
4. Jumlah Peraturan Baru Inspektur Jenderal dan yang dievaluasi dibidang Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja yang telah disusun terhadap 4 fokus kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dapat terlihat perbandingan pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Prosentase jumlah Temuan yang ditindaklanjuti

Berdasarkan data hasil Tindak Lanjut posisi s.d 31 Desember 2011 bahwa jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 3995 temuan. Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti adalah sebanyak 246 temuan. Rendahnya hasil capaian yang hanya sebesar 6, 15% tersebut merupakan belum maksimalnya koordinasi dan pelaksanaan dari penyelesaian tindak lanjut oleh Unit Kerja Eselon I yang menjadi atasan Auditi. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 70% temuan yang berhasil ditindaklanjuti adalah sebesar 9 %, sehingga terjadi deviasi sebanyak 61% dari target yang direncanakan. Seharusnya setiap Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Inspektur Jenderal disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) kepada Pejabat Eselon I selaku atasan auditi harus segera ditindaklanjuti. Di Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2011 tentang tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan seharusnya LHA Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya SPL diterima, wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Eselon I yang membawahi auditi. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi Pejabat

Eselon I yang membawahi auditi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut LHA di unit kerjanya.

## 2. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat

Pada Tahun Anggaran 2011 Sekretariat Inspektorat jenderal merencanakan mengadakan diklat teknis dan fungsional kepada 150 pegawai. Diklat tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Kinerja dan kualitas pegawai Inspektorat jenderal. adapun jenis dan jumlah peserta diklat adalah sebagai berikut :

No	DIKLAT Teknis dan Fungsional	Target	Realisasi
1.	Diklat Lalu Lintas Angkutan Jalan	30 Orang	30 Orang
2.	Diklat Laut (Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal)	30 Orang	30 Orang
3.	Diklat LAKIP	30 Orang	29 Orang
4.	Diklat Audit Kinerja	60 Orang	57 Orang
Total		150 Orang	146 Orang

## 3. Jumlah Tersedianya Alat Bantu Audit

Di dalam pelaksanaan audit Tim adudit memerlukan alat bantu untuk memudahkana pelaksanaan audit. pada tahun 2011 Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan pengadaan alat bantu audit yang terdiri dari *Laser Distance Meter* sebanyak 25 unit dan *Gause* (alat pengukur ketebalan plat) sebanyak 5 unit.



#### **4. Jumlah Peraturan Baru Inspektur Jenderal Dan Peraturan Yang Dievaluasi Dibidang Pengawasan**

Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal selaku penunjang kegiatan administrasi membuat beberapa Peraturan Inspektur Jenderal yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan audit dan non audit. Beberapa peraturan yang dihasilkan dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 17/KP.801/ITJEN-2011 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan TA 2011;
- b) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 32/KP.802/ITJEN-2011 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2011;
- c) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor
- d) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.58/UM.001/ITJEN-2011 tentang Pedoman Penyusunan, Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, dan Naskah Hasil Audit;
- e) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.59/PS.316/ITJEN-2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyajian Data Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor Sk.71/PS.316/ITJEN-2011 Petunjuk Pelaksanaan Penyajian Data Hasil Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- g) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/KP.802/ITJEN-2011 tentang Satuan, TUgas, Wewenang dan Tata Kerja Dewan Kehormatan Kode Etik Auditor

Selain ketujuh Peraturan Inspektur Jenderal tersebut, ada satu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2011.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen LAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2011 merupakan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Pencapaian kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang ditetapkan tidak lepas dari perencanaan dan pemenuhan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas. Untuk kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan harus dijadikan bahan kajian dan pemicu peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal untuk tahun depan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator baik output maupun outcome, dapat diperoleh hasil kinerja yang menunjukkan bahwa terdapat 12 (duabelas) indikator kinerja untuk mendukung 2 (dua) sasaran Strategik. Capaian kinerja selama tahun 2011 terdapat 10 (sepuluh) target tercapai dan 2 (dua) target yang belum mencapai target. Target yang belum tercapai tersebut yaitu :

1. Prosentase jumlah Temuan yang ditindaklanjuti;
2. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun mendatang perlu dilakukan :

1. Penajaman dalam pelaksanaan audit dengan penerapan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) yaitu terhadap auditi-auditi dengan risiko tinggi dilakukan pendalaman/fokus;

2. Monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit dilakukan secara terus-menerus. Rekomendasi dalam yang tertuang dala Laporan Hasil Audit tidak ada manfaatnya apabila tidak ditindaklanjuti oleh auditi dan atau Pejabat yang berwenang;
3. Koordinasi antar Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan kegiatan perlu terus ditingkatkan agar tidak terjadi tumpukan penugasan;
4. Peningkatan kualitas SDM khususnya Auditor melalui Diklat baik Diklat Fungsional maupun Diklat Teknis Perhubungan.

